LAMPIRAN

Lampiran 1. Menyusun Daftar Alat Bukti

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
LBH BULAN BINTANG
PIMPINAN WILAYAH JAWA TIMUR
PERWAKILAN MALANG RAYA
Kantor Pusat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 1-B, Jakarta Selatan 12470
Kantor Perwakilan Malang Raya : Jalan Soekarno Hatta DR 09 Kota Malang 65142 | +6282298381984

Malang, 03 Maret 2023

Perihal : **Daftar Bukti Pemohon Perkara No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg;**

Kepada yang terhormat,
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
cq. **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg;**
Jalan Raden Panji Suroso No. 01, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
di –
M A L A N G

Bismillahirrohmanirrohiim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahii Wabarakatuuh,

Dengan hormat,
Untuk dan atas nama [redacted], sebagai **Pemohon** melawan [redacted] sebagai **Termohon** dalam perkara Cerai Talak No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang, dalam hal ini diwakili kuasa-kuasannya, yaitu:

1. **YUDI HARDIANSYAH, S.H. (NIA: 18.10246);**
2. **EDWIN ADRIAN LATIEF, S.H., C.C.D. (NIA: 17.03274);**
3. **IQBAL ARYSEPTA IMAM MAHBI, S.H. (NIA: 22.10153);**

Semuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Malang Raya**, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta DR-09 A Kota Malang Jawa Timur, Tlp. +62-822-9838-1984, e-mail: lbhbulanbintangmalangraya@gmail.com;

Yang dalam hal ini bertindak berdasarkan ***Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2023*** **(enam januari dua ribu dua puluh tiga** – *berkas terlampir dalam berita acara persidangan*).

Oleh karena itu secara sah mewakili untuk bertindak selaku Kuasa Hukum dari oleh dan untuk atas nama **Pemohon** dalam mengajukan bukti-bukti tertulis dan/atau surat-surat, sebagai berikut:

No.	Bukti	Dokumen	Keterangan
1	Bukti P-1	KTP Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Atas nama [redacted] (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [redacted] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;	Membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang; Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; **(COPY DARI ASLI)**
2	Bukti P-2	Buku Nikah Nomor: [redacted] tertanggal [redacted] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [redacted], Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;	Membuktikan bahwa benar antara Pemohon [redacted] dengan Termohon [redacted] adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [redacted], Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada hari [redacted], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [redacted] tertanggal [redacted]; Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; **(COPY DARI ASLI)**
3	Bukti P-3	Kartu Keluarga Nomor: [redacted], dengan Kepala Keluarga atas nama [redacted].	Membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia; Membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon, pada saat menikah tinggal bersama dan berdomisili di Kota Malang; Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

			23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; **(COPY DARI ASLI)**
4	Bukti P-4	Mutasi rekening koran	**(COPY DARI ASLI)**

Demikian Daftar Bukti Pemohon ini kami sampaikan untuk dipergunakan dalam kepentingan persidangan Perkara Nomor: No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Malang Raya

YUDI HARDIANSYAH, S.H.

EDWIN ADRIAN LATIEF, S.H. C.C.D.

IQBAL ARYSEPTA IMAM MAHBI, S.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Lampiran 2. Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian Surat

Lampiran 3. Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian Saksi Pemohon

Lampiran 4. Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian Saksi Termohon

Lampiran 5. Menyusun Kesimpulan

Malang, 24 Maret 2023

Perihal : Kesimpulan Termohon Perkara No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg;

Kepada yang terhormat,

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg;
Jalan Raden Panji Suroso No. 01, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; di –
M A L A N G

Bismillahirrohmanirrohiim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahii Wabarakatuuh,

Dengan hormat,
Untuk dan atas nama [redacted], sebagai Pemohon
melawan [redacted] sebagai Termohon dalam perkara Cerai Talak No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang, dalam hal ini diwakili kuasa- kuasannya, yaitu: Yudi Hardiansyah, S.H. (NIA: 18.10246); Edwin Adrian Latief, S.H., C.C.D. (NIA: 17.03274); Iqbal Arysepta Imam Mahbi, S.H. (NIA: 22.10153);
Semuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Malang Raya, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta DR-09 A Kota Malang Jawa Timur, Tlp. +62-822-9838-1984, e-mail: lbhbulanbintangmalangraya@gmail.com. Yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2023 (enam januari dua ribu dua puluh tiga – berkas terlampir dalam berita acara persidangan).

Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg, berdasarkan Permohonan

Cerai Talak Pemohon, Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensi Pemohon, Duplik Termohon Konvensi dan Replik Gugatan Rekonvensi, Pemeriksaan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan ini kami menyampaikan Kesimpulan dari persidangan ini sebagai berikut:

I. TENTANG PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON

1. Dalam perkara ini, kami mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap [redacted] (Termohon) yang mana pernikahan mereka dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 masehi atau bertepatan pada 14 Sya'ban 1442 Hijriyah dan sesuai dengan ajaran agama islam sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [redacted] tertanggal 27 Maret 2021. Bahwa alasan diajukannya Permohonan Cerai Talak tersebut, adalah sebagai berikut:

   1.1 Bahwa saat Pemohon bekerja di luar kota, sebisa mungkin Pemohon seminggu sekali pulang ke kediaman Pemohon di Jalan Jalan Bratan Timur X/J – [redacted] RT. [redacted]9/RW. [redacted], Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted], Kota Malang dan menjemput Termohon di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan [redacted]7 RT. [redacted]/RW[redacted], [redacted] Kota Malang;

   1.2 Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi karena hal- hal kecil yang dibesar-besarkan oleh Termohon. Permasalahan yang sebetulnya bisa dikomunikasikan dengan bijak, tetapi berulang kali direspon dengan kasar serta persepsi yang salah setiap permasalahan yang terjadi oleh Termohon;

   1.3 Bahwa Pemohon pernah menyarankan untuk menaikan tingkat kelas BPJS

Termohon, agar pelayanan ketika Termohon sakit dan juga fasilitas menjadi lebih baik, tetapi ditolak oleh Termohon beserta keluarga Termohon;

1.4 Bahwa sekitar 5 bulan perkawinan, Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon di kediaman orang tua Pemohon dan membanting handphone milik Termohon di depan orang tua Pemohon;

1.5 Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan Ibu Termohon, karena Termohon terbiasa ditemani oleh Ibu Termohon sewaktu Pemohon kerja diluar kota;

1.6 Bahwa Pemohon berulang kali mendatangi Termohon di rumah orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Termohon maupun keluarga Termohon;

1.7 Bahwa Pemohon sempat berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan meminta agar ditengahi oleh Mediator;

1.8 Bahwa Pemohon selalu rajin mengantar Termohon untuk memeriksa kandungan Termohon ke Rumah sakit;

1.9 Bahwa sekitar bulan Januari ketika Termohon hamil umur kandungan 8 (delapan) bulan, Pemohon mengantar Termohon untuk memeriksa kandungan lalu mendapatkan saran dari Dokter untuk banyak istirahat mengingat Termohon memiliki penyakit auto imun guna menjaga bayi yang dalam kandungan agar tetap sehat, sehingga tepatlah Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan, tetapi permintaan Pemohon ditanggapi dengan sinis dan ditolak keras oleh Termohon karena Termohon takut apabila tidak mengambil cuti, Termohon takut tidak mendapatkan pemasukan dan hal tersebut juga tidak dilarang oleh orang tua Termohon, yang mana setiap bulan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga;

1.10 Bahwa ketika Termohon melahirkan anak pertama, Pemohon tidak diberitahu hingga 2 (dua) minggu setelah melahirkan dan Pemohon baru

mengetahui disaat berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya;

1.11 Bahwa sampai pada saat ini Pemohon tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak Pemohon dengan Termohon.

1.12 Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi hingga saat ini, bahwa Termohon sudah tidak mau lagi berkumpul kembali di rumah kediaman Pemohon layaknya pasangan suami istri dan memilih untuk tinggal dengan orang tua Pemohon serta menganggap Pemohon adalah orang lain yang layaknya sudah bukan suami Termohon;

1.13 Bahwa berdasarkan Pasal 83 angka 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.". Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya;

1.14 Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan: "jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

1.15 Bahwa berdasarkan Pasal 84 angka 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah";

1.16 Bahwa berdasarkan Pasal 84 angka 2 yang menjelaskan: "selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepatutnya Pemohon tidak perlu lagi untuk menafkahi Termohon kecuali anak, dalam hal ini nafkah iddah maupun nafkah madliyah sudah tidak berlaku lagi bagi Termohon;

1.17 Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak

sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

1.18 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus selama menjalin rumah tangga, dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

II. TENTANG ALAT BUKTI SURAT

1. Alat Bukti Surat Pemohon.

1.1 Bukti P-1, KTP atas nama [redacted];

Membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang; Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

1.2 Bukti P-2, Buku Nikah Nomor [redacted] tertanggal 27 Maret 2021;

Membuktikan bahwa benar antara Pemohon [redacted] dengan Termohon [redacted]) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada hari Sabtu, 27 Maret 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor: [redacted] tertanggal 27 Maret 2021;

1.3 Bukti P-3, Kartu Keluarga Nomor [redacted];

Membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon, pada saat menikah tinggal

bersama

dan berdomisili di Jalan Bratan Timur [redacted] Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted], Kota Malang, namun Termohon menolak pindah menjadi satu Kartu Keluarga dengan Pemohon hingga pada saat ini;

2. Alat Bukti Surat Termohon.

2.1 Bukti T-1, KTP atas nama [redacted];

Membuktikan bahwa Termohon merupakan warga negara Indonesia dan domisili

Termohon;

2.2 Bukti T-2, Kartu Keluarga Nomor [redacted];

Membuktikan bahwa Termohon dan anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon yang berdomisili di jalan [redacted] Kelurhan [redacted] Kecamatan [redacted] Kota Malang bersama orang tua;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, membuktikan

bahwa Termohon telah memasukan anak mereka kedalam Kartu Keluarga Termohon secara sepihak, yang mana seharusnya Termohon melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Pemohon;

2.3 Bukti T-3, Kutipan Akta Perkawinan Nomor [redacted];

Membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri

yang melangsungkan pernikahan;

2.4 Bukti T-4, Akta Kelahiran Nomor [redacted] atas nama [redacted];

Membuktikan bahwa anak atas nama [redacted] benar merupakan

anak dari pasangan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, Pemohon sama sekali tidak pernah dilibatkan

dalam proses pengurusan akta kelahiran anak mereka tersebut;

III. PEMBUKTIAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi-Saksi Pemohon

1.1 Saksi [redacted] (Ibu Pemohon)

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sebelumnya hidup damai dan bertempat tinggal di rumah Bratan (rumah pribadi pemohon). Namun setelah beberapa bulan pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah membanting handphone milik Termohon di depan orang tua Pemohon, saat orang tua Pemohon sedang memberikan nasehat kepada Termohon;
- Bahwa selama kehamilannya Termohon sering sakit-sakitan dan masuk rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali. Pemohon meminta Termohon untuk berhenti dari pekerjaannya agar dapat menjaga kesehatan dan lebih memperhatikan kandungannya, namun Termohon menolak untuk berhenti dari pekerjaanya;
- Bahwa pada saat usia kehamilan 8 Bulan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah Pemohon untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa pada saat anak Pemohon dan Termohon dilahirkan, Pemohon tidak mengetahuinya karena tidak diberi tahu oleh Termohon mengenai waktu kelahirannya. Pemohon mengetahui kelahiran anaknya pada saat pemohon dan ibu Pemohon pergi mengunjungi rumah Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa meskipun sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tetap memberikan

nafkah kepada Termohon dan anaknya setiap bulan melalui transfer;

1.2 Saksi [redacted] (Teman Pemohon)

- Bahwa menurut saksi selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon. Seperti pada saat Termohon dinasehati oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak terima dan membanting handphone milik Termohon didepan orang tua Pemohon;

- Bahwa Termohon juga sering sakit sehingga pemohon meminta termohon untuk istirahat dan berhenti dari pekerjaan Termohon agar tidak kelelahan dan dapat menjaga kandungannya dengan baik, namun termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon hingga hampir terjadi keguguran terhadap kandungannya;

2. Saksi-Saksi Termohon

2.1 Saksi [redacted]i (Ibu Termohon)

- Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon semenjak menikah mereka tinggal di rumah Pemohon sampai kandungan Termohon berusia 8 bulan;
- Termohon meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya agar ada yang merawat dia, karena pada saat itu Termohon sakit-sakitan dan Pemohon tidak selalu ada dirumah untuk menjaga Termohon. Dari pernyataan saksi, Pemohon telah mengunjungi Termohon sebanyak dua kali untuk menyelesaikan masalah yang ada diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon tidak diberitahu akan kelahiran anak Pemohon dan memang bersengaja untuk tidak memberi kabar sama sekali;
- Saksi melarang Pemohon untuk mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;

2.2 Saksi [redacted] (Bapak Termohon)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjemput Termohon dari rumah orang tua Termohon setiap kali Pemohon pulang dari Surabaya. Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki pekerjaan.

Saksi mengetahui kalau Pemohon tidak diizinkan untuk menemui Termohon dan anaknya karena saksi memberi keterangan Pemohon dan Termohon telah memutuskan hubungan;

- Bahwa saksi mengakui dan bersengaja tidak memberi tahu Pemohon ketika Termohon sedang melahirkan;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas dan bulat Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi kecuali hal-hal yang akan diakui secara tegas (expressis verbis) di persidangan;
2. Bahwa apa-apa yang telah didalilkan pada Permohonan Cerai Talak, Replik dalam Konvensi dan Jawaban Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa mohon apa-apa yang tidak ditanggapi dan tidak disangkal oleh Termohon harus dianggap sebagai “pengakuan” yang menurut hukum acara pengakuan demikian tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi;
4. Bahwa setelah melewati sekian tahap persidangan, baik keluarga maupun saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus selama menjalin rumah tangga, dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

6. Bahwa terhadap Bukti Termohon (T-2), Kartu Keluarga Nomor [redacted], dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat nama anak Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon menyimpulkan Termohon tidak pernah mengajak atau mendiskusikan mengenai dimasukannya anak ke dalam Kartu Keluarga tersebut, sehingga Termohon sudah secara sepihak melakukan atau memutuskan tanpa meminta pendapat dari Pemohon, yang mana Pemohon juga punya andil besar dalam menentukan;
7. Bahwa terhadap Bukti Termohon (T-4), Akta Kelahiran Nomor [redacted] atas nama [redacted]. Bahwa terhadap Akta Kelahiran tersebut, Pemohon juga tidak tahu menahu mengenai Akta tersebut. Yang sudah seharusnya Pemohon dan Termohon mengurus dokumen-dokumen anak mereka secara bersama- sama, akan tetapi akta tersebut dapat dikeluarkan yang sama sekali tanpa diketahui oleh Pemohon yang sudah seharusnya terdapat dokumen dari si ayah (Pemohon) dalam pengurusan Akta Kelahiran tersebut;
8. Bahwa saksi-saksi Pemohon maupun Termohon di depan persidangan memberi keterangan bahwa Pemohon selalu rutin dalam memberi nafkah Termohon dan anak mereka sampai pada saat ini;
9. Bahwa saksi-saksi Pemohon di depan persidangan memberi keterangan bahwa memang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran (saling bantah) dan Termohon merupakan seseorang yang tidak taat kepada suami, yang selalu menentang perkataan-perkataan Pemohon serta tidak pernah mempertimbangkan saran dari Pemohon yang padahal tujuannya untuk kesehatan Termohon;
10. Bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Termohon pernah berseteru dengan orang tua Pemohon sampai membanting handphone Termohon. Memang Termohon memiliki sifat temperamen sehingga apabila terdapat perbedaan pendapat selalu berujung dengan amarah yang tinggi;
11. Bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa pernah mengunjungi kediaman orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan, namun

ternyata tidak disangka, anak Pemohon dan Termohon telah lahir. Yang mana Pemohon tidak diberitahu terkait persalinan tersebut hingga 2 (dua) minggu lamanya. Bahkan sampai saat ini Pemohon tidak diperkenankan untuk menengok anaknya tersebut, sehingga Pemohon tidak tau mengenai kabar si anak tersebut meskipun tidak satu dua kali Pemohon berusaha untuk meminta kepada Termohon agar dapat bertemu dengan si anak;

12. Bahwa saksi Pemohon menerangkan di muka persidangan, bahwa Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon di kediaman Pemohon sejak Pemohon akan mau pindah bekerja di Malang;
13. Bahwa saksi Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon pernah menyarankan Termohon untuk tidak perlu bekerja karena alasan kesehatan Termohon dan bayi yang pada saat itu sedang dalam kandungan;
14. Bahwa saksi Pemohon menerangkan, berulang kali Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon berupaya mendamaikan atau memperbaiki hubungan namun tidak pernah mendapatkan respon yang baik, sampai pada awal tahun 2023, Pemohon dengan Termohon sempat bertemu di salah satu mall di Kota Malang untuk membicarakan terkait pernikahan mereka, namun usaha tersebut tidak mendapati hasil;
15. Bahwa saksi-saksi Termohon memberi keterangan tidak sebagaimana fakta mestinya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berpamitan untuk mengambil laptop dan Pemohon mengatakan tidak mau kembali kepada Termohon merupakan hal yang mengada-ada, sebab saksi-saksi tidak mengatakan yang sebenarnya yang terjadi. Bahwa sebelum Pemohon berpamitan untuk mengambil laptop karena urusan pekerjaan, Pemohon yang berada di rumah orang tua Termohon bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan masalah yang terjadi, namun yang terjadi adalah Pemohon mendapat respon yang buruk dan tidak baik dari Termohon maupun orang tua Termohon, bahkan Pemohon mendapat kata-kata kasar dan intimidasi dari Termohon

dan orang tua Termohon. Bagaimana bisa Pemohon keluar dan mengatakan tidak ingin bertemu Termohon tanpa ada alasan dan apabila memang benar seperti yang saksi-saksi terangkan, lantas kenapa saksi tidak menanyai alasan atau bahkan memanggil Pemohon untuk memberi alasan. Karena yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar;

16. Bahwa saksi-saksi Termohon dalam keterangannya menyatakan dengan tegas, dengan sengaja untuk tidak memberi tahu Pemohon terkait proses melahirkan Termohon, dengan alasan tidak sempat mengabari Pemohon. Suatu hal yang sangat buruk yang dilakukan oleh Termohon, dimana dari awal Pemohon sudah berkali-kali menanyakan terkait kehamilan Termohon namun tidak mendapat respon, sampai akhirnya Pemohon mengetahuinya sendiri ketika akan berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan, namun ternyata Termohon sudah melahirkan anak mereka sudah minggu ke dua. Sehingga Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk menjadi pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut;
17. Bahwa terhadap dalil Termohon mengenai kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah mut'ah yang jumlahnya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Termohon yang harus dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak. Terhadap dalil tersebut di atas memang sangat dianjurkan kepada suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin mentalaknya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah. Namun bukan berarti nafkah tersebut semata-mata muncul berdasarkan perhitungan sepihak dan harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan finansial yang faktual dari suami, berdasarkan lamanya masa perkawinan serta jumlah keturunan. Sebagai istri yang tidak patuh dengan suaminya (nusyuz) Pemohon hanya mampu memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), mengingat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 yang artinya: "…dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)";

18. Bahwa mengenai nafkah terhutang yang harus dibayarkan, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permintaan nafkah terhutang tersebut, karena Pemohon sudah melakukan kewajiban kepada istri dengan memberi nafkah secara cukup, mengingat Pemohon memberi semua nafkah kepada Termohon sejalan dengan keterangan yang diterangkan oleh semua saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, bahwa Pemohon selalu rutin dalam memberi nafkah kepada Termohon bahkan bukan hanya untuk Termohon saja tetapi juga untuk orang tua Termohon. Sehingga patut untuk ditolak permintaan Termohon mengenai nafkah terhutang tersebut;
19. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Sehingga mengenai nafkah iddah bagi Termohon adalah gugur karena Termohon telah nusyuz kepada Pemohon, dan sebagai istri tidak melaksanakan kewajiban kepada Pemohon sejalan dengan keterangan dari saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon seringkali membantah dan meninggalkan rumah dan enggan tinggal bersama Pemohon serta memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon dan meninggalkan Pemohon. Bahwa meskipun terjadi masalah atau perdebatan tidak seharusnya Termohon memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon. Maka dari itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak mengenai nafkah iddah yang dimintakan oleh Termohon;
20. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan permintaan sepihak dari Termohon untuk menetapkan biaya- biaya nafkah anak tersebut di atas yang dimohonkan oleh Termohon dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya dan memberi ruang kesempatan yang bebas untuk ditemui oleh Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 83 angka 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan

batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.”. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan: “jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 84 angka 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 84 angka 2 yang menjelaskan: “selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepatutnya Pemohon tidak perlu lagi untuk menafkahi Termohon kecuali anak, dalam hal ini nafkah iddah maupun nafkah madliyah sudah tidak berlaku lagi bagi Termohon;
25. Bahwa terhadap nafkah mut’ah, nafkah madliyah, nafkah iddah dan nafkah anak yang Termohon mohonkan, bahwa Pemohon berpendapat hal tersebut tidak diatur secara detil di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkannya sesuai kemampuan Pemohon;

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, yang didasari alasan-alasan dan fakta hukum, untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([redacted]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([redacted]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Malang;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian Kesimpulan Termohon ini kami ajukan, kami menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahii Wabarakatuuh.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
"Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Malang Raya"

[redacted]

HADIRHAKDIANSYAH, S.H.

[redacted]

EDWIN ADRIAN LATIEF, S.H., C.C.D.

[redacted]

IQBAL ARYSEPTA IMAM MAHBI, S.H.

Lampiran 6. Wawancara Dengan Kuasa Hukum Pemohon

Lampiran 7. Wawancara Dengan Hakim